



Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setiabudi;
Tempat Lahir : Wonosobo;
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 13 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rancasepat Rt.001/Rw.008, Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dede Sugiri, S.H dan Yud Heryana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Pangeran SJR yang beralamat di Jalan Letda Lukito No.25 Dusun Jatiroke RT004 RW003 Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor 92/SK/2024/PN Smd tanggal 16 Mei 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024

tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setiabudi, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SURYA PUTRA Alias MAS UYO Bin K.M. SETIA BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Dokumen bukti pembayaran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Agustus 2023 dengan cara stor tunai ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007074729 a.n GNCQQPNPLSMCR03 dengan berita transaksi "Pelunasan Keringanan Yudith Yulianur" dengan nilai sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas Nomor : R03.JRB/0889/2023 Tanggal 04 September 2023 dari PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk MMU Jakarta Rawa Belong yang di tandatangani oleh Topo Subhana selaku Mikro Banking Manager dan di cap stempel "PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. Mikro Jakarta Rawa Belong;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Honda Tahun 2018 No. Q 00729113 an. Yudith Yulianur;
 - 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Yudith Yulianur dengan nomor rekening 3011600504 periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (lembar) Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama Ali Suhada dengan nomor rekening 5050074210 periode Bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam berisikan video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk HONDA, Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam;

halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi Yudith Yulianur Bin Kusmedi Melalui Penuntut

Umum;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Permohonanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-I-23/SMD/03/2024 tertanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU SURYA PUTRA alias MAS UYO bin K.M. SETIA BUDI, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi YUDITH YULIANUR bin KUSMEDI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada bulan Agustus tahun 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi dikarenakan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi

halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018, wa

B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk mencari orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi *Whatsapp* dan Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman diperintahkan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan. Selanjutnya Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor *handphone* milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi *Whatsapp* dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian

halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima gadai (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung."

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan. Mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan. Setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar membawa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai untuk menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana

halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

- Bahwa setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman. Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call. Dalam percakapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK. Selanjutnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha Rakyat. Mendengar hal tersebut, Terdakwa mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat

halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra. Setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan *"PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN"* bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar di Café Joni yang beralamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm)

halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa. Kemudian Saksi Ali Suahta mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa WAHYU SURYA PUTRA alias MAS UYO bin K.M. SETIA BUDI, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi YUDITH YULIANUR bin KUSMEDI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada bulan Agustus tahun 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018,

halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi dikarenakan Saksi

Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi untuk mencarikan orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman diperintahkan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan. Selanjutnya Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor handphone milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi.

halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Gresi

Kemudian saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung. Kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima gadai (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung."

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan. Mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan. Setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar membawa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai

halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setia Budi datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

- Bahwa setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman. Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call. Dalam perkacapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK. Selanjutnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha Rakyat. Mendengar hal tersebut, Terdakwa mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari

halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan. Kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra. Setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah). Kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (dalam Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar di Café Joni yang beralamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief

halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan. Selanjutnya Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa. Kemudian Saksi Ali Suahta mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menderita kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Yudith Yulianur Bin Kusmedi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna

halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 65/Pid.B/2024/PN Smd, Nomor Mesin

R1AZE1152292, STNK atas nama saksi sendiri YUDITH YULIANUR;

- Bahwa kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, milik saksi sendiri dan status surat-suratnya lengkap, sudah lunas dan ada BPKB nya;
- Bahwa saksi menggadaikan kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik saksi tersebut ke terdakwa tetapi oleh terdakwa sudah di lempar gadai atau di pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Awalnya saksi menyuruh karyawan saksi sekaligus orang kepercayaan saksi yang bernama saksi ALI SUHADA untuk mencari yang mau menerima gadai kendaraan saksi tersebut, singkat cerita saksi ALI SUHADA menginformasikan kepada saksi bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan saksi di Bandung, Saksi ALI SUHADA berkomunikasi dengan saksi IRVAN NOVAN FAUZI tentang hal itu, kemudian saksi ALI SUHADA membawa kendaraan saksi sendirian sedangkan saksi tidak ikut, Setelah saksi ALI SUHADA sampai dan bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan kendaraan saksi tersebut, kemudian saksi ALI SUHADA menelpon saksi dan mengatakan sudah bertemu dengan terdakwa lalu melakukan Video Call untuk gadai;
- Bahwa dalam video call itu saksi ngobrol sebentar dengan terdakwa dan terdakwa mengaku akan menerima gadai dan mempertanyakan apakah mobil ini milik saksi, mengenai status kendaraannya dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi "Kendaraan ini milik siapa, BPKB nya ada dimana, berapa nilai gadainya, bagaimana cara pembayarannya dan juga memberitahukan nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disampaikan oleh terdakwa dan Saksi NOVAN bahwa akan ada potongan uang gadainya senilai 10% dari jumlah nilai uang gadai, jadi saksi hanya terima Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)." Atas pertanyaan dari terdakwa, saksi jawab bahwa kendaraannya adalah milik saksi sendiri sebagaimana atas nama STNK yang dibawa oleh saudara ALI SUHADA berikut kendaraannya, untuk BPKB saksi sampaikan ada di Bank Mandiri Unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan Pinjaman uang Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh saksi, pembayaran dilakukan bisa melalui saudara ALI SUHADA yang membawa unit kendaraannya serta saksi memberikan persetujuan dengan adanya pemotongan 10% dari nilai uang gadai yang saksi minta;

halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank dan lembaga keuangan lainnya. Saksi terima uang gadai kendaraan saksi tersebut adalah dengan cara minta ditransfer, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening saksi ALI SUHADA dari Nomor rekening 4371149419 Bank BCA Atas Nama WAHYU SURYA PUTRA (terdakwa) ke nomor rekening 5050074210 Bank BCA atas nama ALI SUHADA dan setelah masuk ke rekening Ali Suhada lalu uang pembayaran gadai tersebut di transferkan lagi ke nomor rekening milik saksi di bank BCA dengan nomor rekening 3011600504 Bank BCA atasnama YUDIT YULIANUR sesuai nominal yang dikirimkan dari terdakwa kepada ALI SUHADA kemudian dengan adanya penyerahan pembayaran tersebut lalu saudara Ali Suhada menyerahkan Unit kendaran dengan kelengkapan Kunci Kontak berikut STNK atas nama saksi sendiri kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRVAN NOVAN FAUZI;

- Bahwa perjanjian tersebut ada kuitansinya yang disiapkan oleh saksi ALI SUHADA yang bertuliskan "Pinjam Dana Dengan Menitipkan 1 Unit Kendaraan Hrv dengan Nopol B-1098-VMP Selama 2 Bulan dari Tanggal Perjanjian" menggunakan materai 6000 disandingkan dengan KTP terdakwa dan difotokan;
- Bahwa kemudian setelah masa waktu 2 (dua) bulan berakhir saksi belum menebus kendaraan milik saksi, karena pada saat itu keuangan saksi belum ada dan selama itu pula saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo tidak pernah menghubungi saksi untuk menanyakan tentang telah berakhirnya masa gadai;
- Bahwa saksi sudah berusaha sebelum masa tenggang habis, saksi sampaikan pada saksi ALI SUHADA kalau saksi mau bayar sebagian dulu;
- bahwa saksi untuk bisa menebus gadai tersebut harus tepat waktu sesuai kesepakatan, setelah habis masa 2 bulan saksi sampaikan lewat saksi ALI SUHADA kalau saksi bayar sebagian dulu, tetapi kata saksi ALI SUHADA, terdakwa meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menebusnya kemudian saksi tawar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa terdakwa meminta uang Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menebusnya dan kemudian saksi tawar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak mau itu disampaikan terdakwa sendiri, yang disampaikan melalui Saksi ALI SUHADA kepada saksi dan saksi ARIEF GRESTITI JAELANI alias ABAH di Café Joni Jatinangor ;
- Bahwa yang bertemu di Café Joni Jatinangor tersebut, datang bersama teman-teman saksi, karena kata Saksi IRVAN NOVAN FAUZAN saksi

halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Karena terdakwa WAHYU alias UYO ini banyak backingan, makanya berpegang pada kata-kata saksi IRVAN, saksi bawa 2 orang teman saksi menjadi berempat dengan Saksi ALI SUHADA, disitu juga ada Saksi IRVAN, saksi ARIEF alias ABAH;

- Bahwa pada saat berdiskusi di Cafe Joni tersebut, Kebanyakan yang berbicara yaitu teman saksi yang bernama ARTHUR, dan ABAH, saksi ALI SUHADA ada tetapi tidak banyak bicara, Ada satu waktu Saksi ARIEF alais ABAH dan ARTHUR berbicara menjauh dari kami, dari meja kami;
- Bahwa ARTHUR itu katanya kerjanya Polisi dari MABES;
- Bahwa setelah ditawarkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saksi diminta transfer lebih dulu, tetapi mobil saksi nya tidak ada jadi saksi tidak mau, kemudian terdakwa malah tidak bisa dihubungi, tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa kemudian saksi ke Jatinangor ingin menebus mobil saksi, saksi tunggu 2 hari di Bandung, selama 2 hari itu terdakwa tidak mau ditemui, tidak ada kabar dari terdakwa, lalu saksi kirim Voice Note kepada terdakwa untuk meminta bertemu tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi usaha kedua kali untuk menebus mobil saksi dengan membawa LSM, tetapi jawabannya sama, tetap tidak mau, kemudian saksi minta saksi ALI SUHADA untuk mencari rumah terdakwa, Menurut saksi ALI SUHADA, terdakwa bilang, "kasih tau pemiliknya, mobil sudah tidak ada, uang saksi sudah balik.", kemudian saksi lapor ke Polsek;
- Bahwa ada kesepakatan dengan terdakwa bahwa gadai ini bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Nilai kerugian yang saksi alami adalah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada permintaan dari Saksi IRVAN NOVAN FAUZAN meminta saksi untuk transfer Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya untuk membantu, lalu saksi transfer Rp.1.000.000,00 tetapi belum selesai juga;
- Bahwa pada saat Video Call dengan saksi, tidak ada disebutkan ada yang terima gadai selain terdakwa WAHYU pada saat Video Call dengan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa menanyakan mobil tersebut milik siapa, kemudian ada kesepakatan pinjaman Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dipotong Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga yang saksi terima dari rekening saksi ALI SUHADA untuk gadai tersbeut adalah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sampah yang tidak transfer ke Saksi ALI SUHADA terlebih dahulu;

- Tidak ada perjanjian atau pilihan hak untuk menjual atau memindahtangankan mobil tersebut dalam kesepakatan gadai;
- Bahwa setelah terlambat dari kesepakatan pinjaman setelah 2 bulan, saksi ada Upaya untuk menghubungi terdakwa melalui saksi ALI SUHADA, "mau tidak saksi bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian apabila ada keterlambatan;
- Bahwa menurut keterangan sdr ARTHUR, mobil ada di tangan terdakwa antara bulan Desember 2023 dan Januari 2024;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak dibahas tentang jatuh tempo, yang saksi sampaikan kesanggupan saksi selama 2 (dua) bulan, jika terlambat tidak ada pembahasan mengenai itu;
- Bahwa saksi sudah sampaikan ke saksi ALI SUHADA sebelum habis waktu 2 bulan itu, saksi bilang. "mau tidak bertahap?" kata saksi ALI SUHADA, "orangnya tidak mau, maunya full, langsung." Karena orangnya ingin full, maka saksi tunggu dulu untuk uang saksi ada dulu;
- Bahwa saksi hanya sebatas kenal dengan ARTHUR;
- Bahwa karena waktu saksi menelpon saksi IRFAN, katanya terdakwa banyak backingan dan berhubung kondisi saksi sedang sakit, makanya saksi bawa untuk menemani saksi, takut ricuh namanya di wilayah orang lain;
- Bahwa saksi sudah transfer sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ARTHUR untuk penebusan mobil saksi, obrolan saksi, terdakwa dan ARTHUR saksi rekam;
- Bahwa Selang beberapa hari saksi mengetahui bahwa uang tersebut tidak sampai ke terdakwa tetapi dipakai oleh ARTHUR dan kemudian saksi juga membuat Laporan Polisi nya juga;
- Bahwa pada saat di Café janji Joni saksi sudah transfer uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa hasil print layar tiktok yang berisi foto terdakwa didalam mobil;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa bukti Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pelunasan ke Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak menggadaikan BPKB ke Bank karena saksi pikir untuk 2 bulan karena saksi rasa akan lancar;
- Bahwa mobil tersebut sudah lunas tanggal 23 Agustus 2023;

halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengendarai video tersebut, saksi dapat video tersebut dari ARTHUR, kata ARTHUR, ia mendapatkannya dari terdakwa dan ARTHUR tidak menyampaikan siapa pemilik suara dalam video tersebut;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan merasa keberatan, yaitu : permintaan uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) itu murni bukan dari terdakwa;

2. Saksi Ali Suhada Bin Adar Suryaman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292, STNK atas nama saksi sendiri YUDITH YULIANUR;
- Bahwa status kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam adalah milik saksi YUDITH sendiri, sudah lunas dan ada BPKB nya;
- Bahwa saksi mengetahui, pelakunya adalah saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo, terdakwa yang dihadirkan di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi membantu menggadaikan kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik Saksi YUDITH ke terdakwa tetapi oleh terdakwa sudah di lempar gadai atau di pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saksi YUDITH untuk mencari yang mau menerima gadai Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP miliknya, lalu saksi coba tanya ke teman kuliah saksi yang bernama TEDI, dari TEDI akhirnya ke saksi IRVAN NOVAN, kemudian IRVAN ini menghubungi saksi dan bilang, "saya temannya TEDI mau gadai mobil"

halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemham.go.id

- kemudian saksi YUDITH membawa mobil yang akan digadai ke rumahnya, Saat itu belum tahu nama orang yang mau gadai mobilnya, saksi diarahkan oleh saksi IRVAN untuk bertemu di daerah JATIROKE, di sebuah rumah tidak tahu rumah siapa, di teras rumah tersebut, bertemu terdakwa WAHYU;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi berbicara kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku mau menerima gadai dan bertanya kenapa pemilik mobilnya tidak datang, lalu saksi sambungkan Video Call WhatsApp dengan saksi YUDITH sebagai pemilik mobilnya;
 - Bahwa pada saat pertemuan terdakwa mentransfer uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi kemudian selang 5-10 menit saksi transfer kembali sejumlah yang sama dari rekening saksi ke rekening saksi YUDITH;
 - Bahwa saksi membuat kuitansi tetapi tidak di tandatangani, kuitansi tersebut saksi fotokan dengan KTP terdakwa lalu saksi kirimkan ke Handphone saksi YUDITH;
 - Bahwa kemudian terdakwa saksi ajari dulu cara membawa mobilnya;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang dibidang menerima gadai, sudah sepakat dengan terdakwa, saat itu ada salaman dengan saksi dan ada fotonya;
 - Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan itu saksi pulang naik bis;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu tentang orang yang bernama YUDA;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa di rumahnya dan terdakwa hanya bilang, "mobil tidak ada di terdakwa, jangan dicari lagi.";
 - Bahwa saksi, sebelum ke rumah terdakwa saksi pergi ke rumah saksi IRFAN NOVAN FAUZAN dulu untuk menanyakan perihal terdakwa;
 - Bahwa kesepakatan gadai bersama terdakwa selama 2 bulan belum bisa dibayar;
 - Bahwa ada inisiatif dari saksi YUDITH untuk tebus gadai di awal bulan Desember, tetapi terdakwa minta Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), ssaksi YUDITH berinisiatif ingin negosiasi, berniat bertemu di Café Joni Jatinangor;
 - Bahwa setelah pertemuan di Cafe Joni Jatinangor saksi dengar isi pertemuan itu terdawanya tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa saksi dengar saksi YUDITH harus transfer uang terlebih dulu, kami tidak mau, karena waktu gadai mobil juga ada uang ada mobil, saat itu mobil tidak ada ditunjukkan;
 - Bahwa saksi merasa bersalah, jadi seminggu saksi tidak bekerja untuk mencari terdakwa, saksi bertemu anaknya terdakwa dan saksi tanya "ayah

halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya bisa bertemu di perumahan, saksi menunggu terdakwa disana kemudian terdakwa datang bersama isterinya;

- Bahwa hasil dari pertemuan saksi dan istri terdakwa, Terdakwa bilang, "mobilnya sudah tidak ada, uang terdakwa sudah kembali, tidak usah cari terdakwa lagi.";
- Bahwa kemudian setelah dari terdakwa seperti itu, selang beberapa waktu Laporan ke Polsek;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dari saksi dan terdakwa bahwa gadai ini bisa dipindahtangankan;
- Bahwa setelah transaksi gadai di Bulan Agustus 2023, saksi menghubungi pihak terdakwa kembali melalui pesan WhatsApp kepada Saks IRFAN NOVAN FAUZAN di bulan November 2023 lalu saksi perlihatkan ke saksi YUDITH untuk kemudian menelpon saksi IRFAN NOVAN FAUZAN;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Rp.120.000.000,- tersebut saat telponan sebelum berangkat ke Café Janji Joni. Seingat saksi, saksi chat dulu dan kemudian Handphone saksi perlihatkan ke saksi YUDITH;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YUDITH mentransfer uang Rp1.000.000,00
- Bahwa saksi YUDITH mengatakan ingin membayar Sebagian dulu itu sebelum jatuh tempo;
- Bahwa dalam perjanjian gadai tersebut tidak ada dibahas mengenai bagaimana jika jatuh tempo, saksi hanya bilang secepatnya diusahakan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian gadai yang ada hanya kwitansi;
- Bahwa pada saat saksi terlambat membayar gadai, karena HP saksi rusak atau disita BPK;
- Bahwa saksi tidak paham, tentang perjanjian gadai tersebut, saksi hanya fotokan dengan KTP terdakwa dan saksi kirimkan ke saksi YUDITH;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi serta sebuah hasil print layar tiktok yang berisi foto terdakwa didalam mobil dan diperdengarkan sebuah video dihadapan persidangan dengan kata-kata "kalau ga digadai mau dijual"
- Bahwa saksi pernah melihat sekali video yang dikirim dari Sdr. ARTHUR pada saat 2 hari ke Bandung dan Jatinangor, kata Sdr. ARTHUR ia dapat dari terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Yudith belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan yaitu saksi ALI SUHADA mengetahui terdakwa datang bersama Sdr. YUDA saat pertemuan untuk gadai padahal terdakwa datang sendirian ke

halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang konsekuensi apabila terlambat, saksi ALI SUHADA mengatakan “ terserah mau dikemanakan juga.”

3. Saksi Irvan Novan Fauzi Bin (Alm) Jajang Sujana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh terdakwa yaitu kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292, STNK atas nama saksi YUDITH YULIANUR;
- Bahwa kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam tersebut adalah milik saksi YUDITH sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelakunya, kemudian diketahui pelakunya adalah saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo, terdakwa yang dihadirkan di persidangan hari ini;
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena saksi ikut membantu mengenalkan orang untuk menggadaikan kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik Saksi YUDITH ke terdakwa tetapi oleh terdakwa sudah di lempar gadai atau di pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Awalnya Saksi ALI SUHADA meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi YUDITH tersebut karena saksi YUDITH sedang membutuhkan uang untuk membayar orang kerja, lalu saksi kontak Sdr. ARIEF GRISTA JAELANI alias ABAH dan saksi sampaikan bahwa ada orang butuh uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan gadai mobil, kemudian abah bilang kalau bosnya tidak bisa, tetapi ada temannya bisa yaitu si Terdakwa WAHYU ini;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 Rt 06/04 Desa Jatiroke Kec.

halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Smd, saksi bersama dengan saksi ALI SUHADA, dan terdakwa datang. Adapun yang bertindak sebagai penggadainya adalah saudara Yudith Yulianur melalui Saksi ALI SUHADA sedangkan penerima gadainya adalah saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo. Awalnya terdakwa tidak mau karena saksi ALI SUHADA bukan pemilik mobil yang akan digadaikan, tetapi akhirnya Saksi ALI SUHADA melakukan Video Call dengan pemilik mobil yaitu saksi YUDITH meyakinkan bahwa mobil itu milik saksi YUDITH, kemudian sepakat dan terdakwa mentransfer uang gadai tersebut;

- Bahwa kemudian datang temannya terdakwa karena terdakwa tidak bisa bawa mobil, lalu terdakwa bawa 2 (dua) mobil, yang satu mobil ada temannya tetapi saksi tidak tau yang bawa mobilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesepakatan gadai selain dengan terdakwa;
- Bahwa kesepakatan gadai tersebut adalah antara saksi ALI SUHADA dengan terdakwa Wahyu alias UYO;
- Bahwa setelah jangka waktu kesepakatan habis yaitu 2 bulan saksi mencari saksi ALI SUHADA, lalu saksi chat saksi ALI SUHADA, "mau ditebus kapan?" tetapi handphone nya tidak aktif, saksi tanya Sdr TEDI barangkali ada nomor HP ALI SUHADA yang aktif tetapi masih nomor ALI SUHADA yang sama yang dikasih ke saksi, kemudian saksi mencair saksi ALI SUHADA sampai ke Tasikmalaya tapi nihil;
- Bahwa setelah pertemuan gadai di Perumahan Batara itu, baru bisa komunikasi lagi di Bulan Desember 2023 saat saksi ALI SUHADA ke rumah saksi;
- Bahwa alasan kenapa handphone Saksi ALI SUHADA tidak aktif dan ia tidak bisa dihubungi, jawabnya saksi ALI SUHADA, ia sedang kena musibah ditangkap KPK, handphone dan lain-lainnya disita ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Café Joni ada saksi YUDITH, saksi ALI SUHADA, saksi ARIEF GRESTA JAELANI alias ABAH dan saksi, lalu Saksi YUDITH bertanya mobil dimana, kemudian ada obrolan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) antara saksi ABAH saja;
- Bahwa saksi meminta ditransfer uang Rp1.000.000,00 kepada saksi YUDITH untuk bukti keseriusan tapi kemudian saksi kembalikan lagi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar saksi ALI SUHADA menelpon saksi untuk membahas penebusan mobil yang disampaikan ARTHUR pada saat pertemuan di Café Janji Joni;

halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/Pid.B/2024/PN Smd

Sdr. ARTHUR mengatakan, "saya dari Mabes, menanyakan Mobil Dimana?"

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi YUDITH dan teman-temannya datang ke café Janji Joni untuk menebus mobil;
 - Bahwa terdakwa tidak datang ke Cafe Janji Joni tersebut sehingga tidak bertemu;
 - Bahwa yang menghubungi terdakwa yaitu saksi ARIEF Alias ABAH karena terdakwa sedang tidak ada di tempat;
 - Bahwa hasil dari pertemuan di café Janji Joni tersebut, tidak ada hasilnya, jadi pulang;
 - Bahwa saksi meminta uang Rp1.000.000,00 kepada saksi YUDITH adalah untuk keseriusan saksi YUDITH karena sudah 2 bulan tidak ada tindak lanjut dan karena sudah 2 kali ada komunikasi antara saksi ALI SUHADA dengan saksi, dan yang pertama gagal, yang kedua saksi ALI SUHADA datang tetapi terdakwa tidak bertemu;
 - Bahwa kesepakatan gadai bersama terdakwa selama 2 bulan belum bisa dibayar;
 - Bahwa ada inisiasi dari saksi YUDITH untuk tebus gadai di awal bulan Desember, tetapi terdakwa minta Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Saksi YUDITH berinisiatif ingin negosiasi, berniat bertemu di Café Joni Jatinangor;
 - Bahwa hasilnya di Café Joni Jatinangor tersebut, saksi dengar isi pertemuan itu terdakwa tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi serta sebuah hasil print layar tiktok yang berisi foto terdakwa didalam mobil dan diperdengarkan sebuah video dihadapan persidangan dengan kata-kata "kalau ga digadai mau dijual";
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi Yudith belum ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Arif Gresti Jaelani Alias Abah Bin (Alm) Amar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;

- Bahwa barang digelapkan oleh terdakwa yaitu kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292, STNK atas nama saksi YUDITH YULIANUR;
- Bahwa kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam tersebut adalah milik saksi YUDITH sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan pelakunya, kemudian diketahui pelakunya adalah saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo, terdakwa yang dihadirkan di persidangan hari ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Saksi YUDITH YULIANUR dan mulai kenal dengan sejak tahun 2021 pada saat yang bersangkutan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 miliknya kepada terdakwa Wahyu Surya Putra Als Uyo, Sebelumnya saksi juga tidak mengenali Saksi ALI SUHADA dan Saksi kenal dengan Saudara Ali Suhada sejak tahun 2021 pada saat yang bersangkutan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 milik Saksi YUDITH yang akan di gadaikan kepada terdakwa Wahyu Surya Putra Als Uyo, sedangkan dengan Saksi IRFAN NOFAN merupakan keponakan kandung saksi dan saksi kenal dengan terdakwa WAHYU SURYA PUTRA ALS UYO sejak tahun 2020 pada saat yang bersangkutan membawa karyawan ukir jepara kepada saksi serta pada saat yang bersangkutan menggadai kendaraan milik Saksi YUDITH tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 Rt 06/04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, saksi dan saksi ALI SUHADA, terdakwa datang, Adapun yang bertindak sebagai penggadainya adalah saudara Yudith Yulianur melalui saksi ALI SUHADA sedangkan penerima gadainya adalah saudara Wahyu Surya Putra alias Uyo, Awalnya terdakwa tidak mau karena saksi ALI SUHADA bukan pemilik mobil yang akan digadaikan, tetapi akhrrnya Saksi ALI SUHADA melakukan Video Call dengan pemilik mobil yaitu saksi YUDITH meyakinkan bahwa mbol itu milik saksi YUDITH, kemudian sepakat dan terdakwa mentransfer uang gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat penyerahan kendaraan milik saksi YUDITH kepada terdakwa WAHYU SURYA PUTRA ALIAS UYO, saksi tidak

halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengisahkan penyerahan kendaraan tersebut, dikarenakan sedang tidak berada di Jatinangor dan sedang ada keperluan di Jatiwangi Majalengka, tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi IRFAN menjelaskan bahwa yang berada di lokasi tempat transaksi gadai tersebut diantaranya ada Saksi ALI SUHADA, Saksi IRFAN NOVAN, terdakwa WAHYU dan ada orang lain temannya dari terdakwa WAHYU sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya;

- Bahwa saksi tidak tahu, jarang berkomunikasi juga dengan isteri terdakwa yang marah-marah ke saksi karena takut mobilnya ditarik;
- Bahwa istri terdakwa marah-marah kepada saksi karena terlambat melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut berada dimana, saksi juga jarang menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tanya ke isteri terdakwa mobil dimana, jawabannya tidak tahu, tanya ke terdakwa jawabnya tidak ada dan tidak tahu mobil terakhir di tangan siapa;
- Bahwa saksi pernah tanya ke isteri terdakwa mobil dimana, jawabannya tidak tahu, tanya ke terdakwa jawabnya tidak ada dan tidak tahu mobil terakhir di tangan siapa;
- Bahwa tentang Sdr. YUDA saksi mengetahuinya akhir-akhir ini yaitu temannya terdakwa tetapi saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa terdakwa pernah cerita bahwa Sdr. YUDA membawa mobil dan uang terdakwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), cerita bahwa terdakwa dan YUDA ini pernah bisnis beras;
- Bahwa orang yang bernama YUDA ini, diketahui di Apartemen Gateway Pasteur, tapi saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh Pak Kapolsek untuk cari foto YUDA tetapi Handphone nya terdakwa hilang katanya;
- Bahwa di dalam BAP saksi tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 9 saksi mengatakan bahwa, setahu saksi pada saat itu Saksi YUDITH YULIANUR pada saat jatuh tempo yang di tentukan selama 2 (dua) bulan tidak menebus mobil miliknya karena saksi dihubungi oleh terdakwa WAHYU ALS UYO bahwa waktu penebusan sudah terlewat dan mobil tersebut belum di tebus dan meminta saksi untuk konfirmasi kepada Saksi IRFAN untuk menghubungi pemilik mobil tersebut, setelah itu lalu saksi menghubungi Saksi IRFAN untuk menanyakan penebusan mobil tersebut dikarenakan sudah melewati waktu gadai yang di tentukan, jelang berapa waktu saksi IRFAN menghubungi lagi saksi dan memberitahukan bahwa nomor ponsel milik saksi ALI dan Saksi YUDITH tidak bisa dihubungi/sudah tidak aktif;

halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan menghubungi saksi ALI SUHADA melalui saksi IRFAN NOVAN FAUZAN;

- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi serta sebuah hasil print layar tiktok yang berisi foto terdakwa didalam mobil dan diperdengarkan sebuah video dihadapan persidangan dengan kata-kata “kalau ga digadai mau dijual”
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video yang ditunjukan dipersidangan dan saksi tidak kenal dengan suara orang yang ada dalam video karena ada logat jawa nya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yudith belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, saksi mengatakan jarang menghubungi saksi, keberatan karena saksi sering datang menemui saksi ARIEF alias ABAH dan saya juga sampaikan bahwa saksi ditekan oleh Sdr. YUDA;

1. Saksi a de charge Feni Gusti Binti Eli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292, STNK atas nama saksi YUDITH YULIANUR;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah saksi dengar ada gadai dari pembicaraan terdakwa dengan abah ARIEF di telpon saat saksi sedang berada di rumah bersama terdakwa dan ada juga Sdr. YUDA, abah ARIEF mengatakan melalui telpon, “ini ada yang mau masuk mobil.” Dan seterusnya;
- Bahwa kemudian ada kabar dari Abah ARIEF, kemudian terdakwa dan Sdr. YUDA pada pergi malam-malam dengan menggunakan kendaraan roda empat Terios merah untuk mendatangi mobil yang katanya akan digadai di

halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa

Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;

- Bahwa yang berangkat ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26 RT06 RW04 Desa Jatiroke Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, YUDA, H.AGUS, dan YANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa yang terjadi disana, yang jelas terdakwa menelpon ke saksi, dan mengatakan, "ini bagaimana, urgent adanya cash." Kemudian setelah setelah terdakwa pulang sendirian ke rumah dengan menggunakan mobil terios merah sedangkan kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik Saksi YUDITH dibawa oleh Sdr. YUDA;
- Bahwa kemudian diperlihatkan ada Video tiktok tanggal 7 Agustus 2021 itu karena Sdr.YUDA ada urusan usaha beras ke rumah saksi, karena Sdr.YUDA membawa beras bersama mobil tersebut, sedangkan saksi dan terdakwa membawa kendaraan milik Sdr. YUDITH sebentar untuk sarapan saja, kemudian setelah Ashar Sdr. YUDA sudah pulang lagi menggunakan mobil gadai milik Sdr. YUDITH tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi perjanjiannya awal-awal adalah 2 minggu tetapi kemudian menjadi 2 bulan, jumlah gadainya adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang diterima pemberi gadai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada saat belum habis masa gadai, saksi, terdakwa dan Sdr. YUDA mendatangi abah ARIEF, katanya si pakai aja dulu, lalu setelah habis masa gadai yang 2 bulan itu, saksi dan terdakwa mendatangi Abah ARIEF lagi, kata abah ARIEF belum ada jawaban malah handphone nya pada tidak aktif tidak tahu kenapa;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang di Jawa, katanya mobil mau ditebus, lalu saksi ditelpon oleh ABAH ARIEF, lalu saksi telpon Sdr. YUDA, kata Sdr.YUDA ya. Posisi saksi berdua dengan Sdr.YUDA di parkir apartemen taman melati dan pihak korban katanya di Cafe Janji Joni Jatinangor;
- Bahwa saksi datang ke cafe janji Joni nya tetapi mereka tidak tahu, saksi hanya mendekati, terlihat oleh saksi salah satu temannya saksi YUDITH yang katanya dari Mabes membawa pistol;
- Bahwa oleh karena uang tersebut tidak ada transferan juga tidak ada jadi saksi tidak kasih mobil;
- Bahwa dari pihak saksi YUDITH pernah minta nomor rekening Mandiri, harus Mandiri katanya, karena tidak punya kami pinjam Nomor rekening

halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd
teman kami yang bernama AGUNG meminjam rekening isterinya yang bernama DELLA, tetapi bukannya ditransfer uang malah Alamat rekening tersebut didatangi oleh Sdr.ARTHUR suruhan Saksi YUDITH dan membuat keributan disana sehingga mertua AGUNG pingsan dan tertekan sampai harus dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa setelah kejadian ARTHUR tersebut, Sdr. ALI datang kerumah dan bertemu terdakwa, Sdr. ALI mengatakan, “tolongin, mobil.”, kata suami saksi, “Ya, mobil mah ada.”;
- Bahwa belum tercapai kesepakatan, malah saksi ada undangan untuk memberi kesaksian dari Polsek Jatinangor;
- Bahwa Sdr. YUDITH dan teman-temannya melakukan pengrusakan ke rumah saksi sampai ramai dan Polsek Rancaekek turun tangan dan dimediasi oleh Polsek rancaekek;
- Bahwa saksi tidak merasa menghilangkan, karena mobil ditangan YUDA, kenapa saksi YUDITH tidak menebusnya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sdr. YUDA saat pertemuan dengan Ketua GMN di RM Padang. Sdr. YUDITH ini banyak membawa ormas-ormas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. YUDA memberi uang cash ke terdakwa, karena transfer ke rekening suami, kata Sdr. YUDA sama terdakwa saja” ;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan YUDA
- Bahwa saksi juga disuruh oleh Kanit untuk mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan video tersebut, hanya mendengar saja ada video;
- Bahwa terdakwa membayar dengan transfer karena kata Sdr. ALI SUHADA takut hilang di bis, Sdr. ALI SUHADA menggunakan bis untuk pulang setelah mengantar mobil untuk digadai;
- Bahwa status kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik Saksi YUDITH tersebut sepengetahuan saksi statusnya mobil tersebut masih cicilan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yudith belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge Rahmat Sulaeman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa saksi tidak pernah~~ dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penipuan dan atau penggelapan barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi datang ke rumah terdakwa sudah banyak orang dan ada yang melakukan pengrusakan kemudian ke Polsek Rancaekek untuk dilakukan Mediasi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penggelapan kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHRRU587077700471, Nomor Mesin R1AZE1152292 milik Saksi YUDITH, bahwa ada yang mau narik mobil tersebut tetapi uangnya tidak bawa;
- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan Roda 4 merk HONDA Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam tersbeut sekali, saksi komen mobilnya alus (bagus), katanya punya Sdr. YUDA, namun saksi tidak mengetahui bagaimana jelasnya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini adalah karena telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi ARIEF alias ABAH yang menerangkan bahwa ada teman keponakannya mau gadai mobil, kemudian terdakwa tanyakan ke Abah tentang kendaraan yang akan digadai tersebut, siapa pemiliknya, adakah BPKB nya, kemudian Abah menerangkan kalau pemilik mobil tersebut orang Jakarta dan mobilnya masih cicilan, kemudian terdakwa sampaikan bahwa ada teman terdakwa yang mau menerima gadai yang bernama Sdr. YUDA, kemudian, saksi ARIEF alias ABAH memfotokan foto kendaraan roda empat tersebut berikut STNK dan bukti cicilan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi ARIEF alias Abah menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa kendaraan

halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan digadai sudah ada di Jatinangor, kemudian terdakwa di share Lokasi Perumahan Batara Asri Blok C4 Nomor 26 Jatinangor tetapi tidak mengetahui itu rumah siapa;

- Bahwa terdakwa berangkat kesana berempat bersama teman terdakwa yaitu Sdr. YUDA, Sdr. YANTO dan Sdr. H. AGUS, kemudian disana terdakwa bertemu dengan Saksi ALI SUHADA dan Saksi IRFAN NOVAN. sistu terdakwa juga baru saling kenal;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi IRFAN, "siapa yang mau gadai mobil?" lalu Saksi IRFAN menunjuk Saksi ALI SUHADA dan kemudian terdakwa tahu bukan Pemilik mobilnya langsung, lalu terdakwa bilang ke Abah, " Bah, ini bukan atas nama" Abah bilang kasih aja, lalu Abah jamin 100%";
- Bahwa kemudian Saksi ALI SUHADA menelpon dengan Video Call kepada pemilik mobil dan meyakinkan bahwa Saksi YUDITH benar pemilik kendaraan tersebut yang diperlihatkan juga Sdr.YUDA;
- Bahwa uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang untuk bayar gadai milik Sdr. YUDA;
- Bahwa dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDIT adalah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sisa Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dibagi-bagi kita-kita disana waktu itu;
- Bahwa awal perjanjian gadai adala 2 minggu menjadi sepakat 2 bulan;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada Bulan Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada bulan oktober 2023 tidak ada kabar untuk pelunasan gadai tersebut, kemudian pada bulan Desember 2023 baru datang untuk menanyakan dimana keberadaan mobil tersebut, kemudian terdakwa menjawab terdakwa tidak tahu karena mobil tidak ada sama terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Wonosobo Sdr. ARIEF alias ABAH menelpon terdakwa, "Mas mobil mau ditebus", lalu terdakwa jawab, oh iya nanti saja sama isteri terdakwa, dan Sdr. YUDA waktu itu juga datang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengetahui Saski YUDITH mau menebus mobilnya, besok sorenya terdakwa dan istri terdakwa sampai di Bandung dan Sdr. YUDA menginap di Red Dors selama 2 hari;
- Bahwa pada waktu janji di Cafe Janji Joni tetapi terdakwa ataupun isteri terdakwa ataupun YUDA tidak datang dikarenakan kata Saksi IRFAN tidak usah datang dulu karena masih panas;
- Bahwa dari awal gadai Sdr. YUDA ini ikut di pertemuan gadai di Perumahan Batara Jatinangor kemudian yang membawa mobil dari Perumahan Batara tersebut kebawah adalah Sdr. YUDA;

halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ada di terdakwa sehari setelah gadai tanggal 7

Agustus 2023, karena terdakwa masih ada urusan kirim beras;

- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. YUDA, terakhir terdakwa ketahui Sdr. YUDA berada di Apartemen Gateaway;
- Bahwa yang pertama kali mengajukan gadai adalah Sdr. ARIEF alias ABAH, hanya selewat saja;
- Bahwa awalnya Sdr. ARIEF alias ABAH menelpon terdakwa katanya ada yang mau gadai, saat itu Sdr. YUDA di rumah terdakwa sedang menggiling beras;
- Bahwa pada saat itu yang berangkat ke Perumahan Batara Asri Blok C4 N0.26 adalah terdakwa bersama Sdr. YANTO, AGUS dan Sdr. YUDA, yang kemudian mempercayakan kepada terdakwa karena yang dia tahu hanya emas;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan dimeja tersebut adalah terdakwa, Sdr. YUDA, Sdr. YANTO, Sdr. IRFAN, Sdr. ALI SUHADA dan Sdr. H. AGUS agak jauh;
- Bahwa kesepakatan dari Saksi ALI SUHADA mengatakan pasti ada selama 2 bulan, bahkan bahas lisannya Saksi ALI SUHADA dikemanakan saja, kata nya Saksi ALI SUHADA kalau jatuh tempo akan memberi 10 %;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan Sdr. YUDA, karena sebagai penanggung jawab terdakwa;
- Bahwa tanggapan terdakwa tentang Video tiktok terdakwa di tanggal 7 Agustus tentang terdakwa menggunakan mobil tersebut adalah karena Sdr. YUDA mau bekerja sama dengan terdakwa, dan terdakwa lagi pinjam mobil bawa isteri terdakwa untuk pergi kedepan atau kemana;
- Bahwa terdakwa pada saat terjadi keterlambatan pembayaran terdakwa selalu tanya ke Saksi ARIEF alias ABAH, kata saksi ABAH belum ada kabar dari sananya;
- Bahwa peranan Saksi IRFAN sebagai penagihan, Saksi ARIEF sebagai penanggungjawab penanganan mobil, dan terdakwa penanggungjawab orang;
- Bahwa terdakwa memindahtangankan mobil milik saksi YUDITH, karena terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kejelasan, akhirnya mobil Terios Merah terdakwa dibawa oleh Sdr. YUDA;
- Bahwa pada saat bertemu di Cafe Janji Joni Jatinangor, katanya tidak ada membawa uang dan Waktu pertemuan itu posisi mobil kata isteri terdakwa disimpan di Apartemen Melati, kata ABAH tunggu dulu, lihat dulu uangnya,

halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya mau mengajukin

- Bahwa terdakwa mengetahui karena yang menelpon ke terdakwa malah Sdr. ARTHUR, posisi terdakwa sedang di Jawa, jadi sama isteri terdakwa saja dulu, makanya dapat video itu;
- Bahwa terkait rekening mandiri adalah Sdr. ARHUR minta Nomor rekening mandiri dan wajib rekening mandiri katanya, karena terdakwa tidak punya, maka terdakwa kirim nomor rekening mandiri rekan terdakwa yang Namanya AGUNG, AGUNG memakai nomor rekening isterinya yang bernama DELLA yang alamatnya di Cimareme Padalarang, tetapi bukannya dikirim uang malah Sdr. ARHUR datang ke Alamat yang ada di nomor rekening tersebut sampai ramai dan mertua AGUNG sampai masuk Rumah sakit karena tertekan karena Sdr. ARTHUR mengintimidasi;
- Bahwa terdakwa selalu menyarankan, kalau tidak percaya kita bertemu di Polsek, kita serahkan, terdakwa bilang itu ke Sdr. ARTHUR. Selang beberapa waktu datang lagi suruhan saksi YUDIT, dari ormas-ormas, pengganti ARTHUR yang namanya EBOLA, yang mengaku intel dan lain-lain banyak sekali;
- Bahwa tentang Video mobil tersebut bersumber dari Sdr. YUDA dikirim ke terdakwa dan dikirim ke Sdr. ARTHUR juga;
- Bahwa ada keributan di rumah terdakwa, saat itu ada Saksi YUDITH, Saksi ALI SUHADA, Sdr. EBOLA dan ada Kepolisian Rancaekek yang mengamankan keadaan sampai akhirnya semua dibawa ke Polsek termasuk terdakwa dan isteri terdakwa untuk di Mediasi di Polsek Rancaekek dipimpin oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Polsek Rancaekek tapi Saksi YUDIT marah-marrah dan tidak mau dikembalikan mobilnya;
- Bahwa terdakwa terakhir komunikasi dengan Sdr. YUDA tanggal, bulan lupa, sekitar tahun 2022 ketika ada LSM GMB, terakhir tahu Sdr. YUDA di BEKASI dan marah-marrah kepada terdakwa, bilang "suami isteri sama saja penipu, minjem duit ga balik.", terdakwa bilang belum ditransfer sama yang punya mobil;
- Bahwa uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang uang tersebut belum ditrasnfer ke terdakwa, dan terdakwa lost kontak sampai sekarang;
- Bahwa pernah dilakukan Mediasi di Polsek Rancaekek, Saksi YUDITH marah-marrah dan tidak mau dikembalikan mobilnya, bukankah tidak masuk akal saat Saksi YUDITH jauh-jauh datang dari Jakarta untuk menebus mobilnya tetapi malah marah-marrah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Dokumen bukti pembayaran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Agustus 2023 dengan cara stor tunai ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007074729 a.n GNCQQPNPLSMCR03 dengan berita transaksi "Pelunasan Keringanan Yudith Yulianur" dengan nilai sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas Nomor : R03.JRB/0889/2023 Tanggal 04 September 2023 dari PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk MMU Jakarta Rawa Belong yang di tandatangani oleh Topo Subhana selaku Mikro Banking Manager dan di cap stempel "PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. Mikro Jakarta Rawa Belong;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Honda Tahun 2018 No. Q 00729113 an. Yudith Yulianur;
- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Yudith Yulianur dengan nomor rekening 3011600504 periode bulan Agustus 2021;
- 1 (lembar) Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama Ali Suhada dengan nomor rekening 5050074210 periode Bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam berisikan video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk HONDA, Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mana awalnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, dikarenakan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang;

halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi

Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk mencarikan orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman diperintahkan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut, namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor handphone milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Arief Gresti

halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jaelani alias Abah bin (alm) meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV Nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima gadai (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung.";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, lalu setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, lalu Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm)

halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amara mengantar Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai untuk menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call, kemudian dalam percakapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK, lalu Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha Rakyat, kemudian setelah mendengar

halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, Terdakwa mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 tersebut, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada, Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra, kemudian setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm)

halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang beralamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelesan dan kepastian dari Terdakwa, Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang;

- Bahwa kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 372 KUHPidana yang Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setiabudi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu".

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka

halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 65/2024/Pid.B/2024/PN Smd. Menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan “memiliki barang sesuatu”, artinya dalam hal ini dengan sengaja dan melawan hukum harus diartikan dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal memiliki barang sesuatu. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu, apakah terdakwa telah melakukan tindakan “memiliki barang sesuatu”, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam hal ini adalah melakukan suatu sikap atau tindakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas sesuatu atau seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mana awalnya Saksi Yudith Yulianur bin

halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Kasus Penggadaian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, dikarenakan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk mencari orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman diperintahkan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut, namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor handphone milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan

halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV Nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima gadai (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung.", kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, lalu setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi

halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm)

Amar mengarahkan agar membawa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai untuk menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call, kemudian dalam perkacapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK, lalu Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha

halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, kemudian telah mendengar hal tersebut, Terdakwa mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 tersebut, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada, Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra, kemudian setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (belum tertangkap), kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar di Café Joni yang beralamat di Desa Hegarmanah,

halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan

gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai fasilitator penerima gadai atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, melalui saksi Ali Suhandi, kemudian, tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhandi bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (belum tertangkap), karena pada saat itu saudara Yuda membutuhkan kendaraan untuk digunakan sehari-hari, yang mana Terdakwa seolah-olah adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, yang seharusnya terdakwa tidak mengalihkan kepada orang lain, karena sudah terikat dengan perjanjian gadai, dan terdakwa juga bertanggung jawab terhadap keberadaan

halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dialihkan atau diserahkan kepada orang lain, karena perjanjian gadai tersebut antara terdakwa dengan saksi Ali Suhada atas suruhan saksi Yudith Yulianur sebagai pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diperlakukan seolah-olah miliknya oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mana awalnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, dikarenakan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi untuk mencarikan orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Saksi Tedi Hidayatulloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman

halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan Saksi Yudhanur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut, namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor handphone milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV Nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima

halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung.", kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, lalu setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, lalu Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar membawa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai untuk menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke,

halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call, kemudian dalam perkacapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK, lalu Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha Rakyat, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 tersebut, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada, Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra, kemudian setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik

halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (belum tertangkap), kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar di Café Joni yang beralamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelesan dan kepastian dari Terdakwa, Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu)

halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 tersebut adalah milik saksi Yudit Yulianur, yang akan digadaikan kepada terdakwa, dengan nilai gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada, Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra, kemudian setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya barang tersebut adalah kepunyaan saksi Yudith Yulianur, yang telah dibuktikan dipersidangan tentang kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perum Batara Asri Blok C4 Nomor 26, RT 006/RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mana awalnya Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk

halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, dikarenakan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi untuk menanyakan apakah Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, namun Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi tidak mau untuk menerima gadai tersebut, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman meminta tolong kepada Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi untuk mencari orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Saksi Tedi Hidayatuloh bin Suhandi memberi tahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman diperintahkan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menyatakan tidak berminat untuk menerima gadai tersebut, namun Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengatakan bahwa Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar, yang merupakan paman dari Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, biasanya mengetahui terkait urusan gadai kendaraan, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana meminta izin untuk memberikan nomor handphone milik Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana kepada saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman agar dapat berkomunikasi secara langsung, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021, Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana melalui aplikasi Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar melalui telepon dan memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna

halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-saksi-yudith-yulianur-bin-kusmedi, kemudian Saksi Arief

Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) meminta waktu untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV Nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi kembali Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana untuk memberitahu bahwa Terdakwa mau untuk menerima gadai dan kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana agar dapat berkomunikasi langsung, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman dan memberitahu bahwa ada orang yang mau untuk menerima gadai (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut. Kemudian saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan, "ya, nanti saya ke Bandung.", kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2021, saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman pergi menuju Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menghubungi Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, mengetahui hal tersebut, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahukan bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah dalam perjalanan, lalu setibanya Saksi Ali Suhada bin Adar di gerbang tol Cileunyi, Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana mengarahkan Saksi Ali Suhada bin Adar untuk datang ke rumah Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana yang beralamat di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menghubungi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana, lalu Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm)

halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amara mengantar gadai membawa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman bersama mobil yang akan digadai untuk menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, warna Hitam milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana menuju ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sudah tiba di Jatinangor untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik saksi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar mengarahkan agar Terdakwa datang ke Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian setibanya Terdakwa di Perum Batara Asri Blok C4 No. 26, RT 06/RW 04, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menanyakan siapa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman mengatakan bahwa yang akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 adalah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi melalui perantara Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa awalnya tidak mau untuk menerima gadai tersebut, namun Terdakwa meminta Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman untuk menghubungi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi secara video call, kemudian dalam perkacapan melalui video call tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 merupakan milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kelengkapan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK, lalu Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi menjawab bahwa STNK dibawa oleh Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman sedangkan untuk BPKB ada di Bank Mandiri unit Rawa Belong Jakarta Barat karena digunakan sebagai jaminan pinjaman Kredit Usaha Rakyat, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mau untuk

halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonjolkan gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 dari Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi terkait nilai gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 tersebut, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi mengatakan nilai gadainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa terdapat potongan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi. kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Terdakwa menyetujui gadai tersebut dengan jangka waktu gadai selama 2 (dua) bulan, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi meminta kepada Terdakwa agar uang pinjaman hasil gadai ditransfer langsung ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman di Bank BCA dengan nomor rekening 5050074210 an. Ali Suhada, Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor rekening 4371149419 an. Wahyu Surya Putra, kemudian setelah uang pinjaman hasil gadai tersebut masuk ke rekening milik Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, lalu Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kunci kendaraan berikut STNK beserta 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi kepada saudara Yuda (belum tertangkap), kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada bertemu dengan Saksi Irfan Novan Fauzi bin (alm) Jajang Sujana dan Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar di Café Joni yang beralamat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk melakukan penebusan

halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mengenai kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Saksi Ali Suhada mengatakan kepada Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar bahwa Terdakwa meminta penebusan gadai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan sudah melewati batas waktu penebusan, kemudian Saksi Arief Gresti Jaelani alias Abah bin (alm) Amar menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menanyakan apakah Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi membawa uangnya atau tidak dengan tidak ada kejelesan dan kepastian dari Terdakwa, Oleh karena itu, Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi bersama Saksi Ali Suhada meninggalkan lokasi dan pulang, kemudian Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi memerintahkan Saksi Ali Suhada untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi Ali Suhada mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaaan mobil milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut;

Menimbang, bahwa mobil tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa oleh karena adanya perjanjian gadai antara terdakwa dengan saksi Yudith Yulianur melalui saksi Ali Suhandha yang mana peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima gadai atas kendaraan merk HONDA Type HRV nomor polisi B 1098 VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi tersebut, kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman membuat kwitansi tanda penerimaan yang bertuliskan "PINJAM DANA DENGAN MENITIPKAN 1 UNIT KENDARAAN HRV DENGAN NOPOL B-1098-VMP SELAMA 2 BULAN DARI TANGGAL PERJANJIAN" bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman menyerahkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi beserta kunci kendaraan dan STNK, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi maupun Saksi Ali Suhada bin Adar Suryaman, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV

halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi

kepada saudara Yuda (belum tertangkap), karena pada saat itu saudara Yuda membutuhkan kendaraan untuk digunakan sehari-hari, yang mana Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap keberadaan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi saksi Yudith Yulianur Bin Kusmedi dan belum ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk HONDA Type HRV nomor polisi B-1098-VMP tahun 2018 milik Saksi Yudith Yulianur bin Kusmedi, karena mobil tersebut berada di tangan Saudara Yuda yang sampai saat ini belum diketahui dimana keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara, namun mengenai lamanya pidana tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar Dokumen bukti pembayaran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Agustus 2023 dengan cara stor tunai ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007074729 a.n GNCQQPNPLSMCR03 dengan berita transaksi "Pelunasan Keringanan Yudith Yulianur" dengan nilai sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas Nomor : R03.JRB/0889/2023 Tanggal 04 September 2023 dari PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk MMU Jakarta Rawa Belong yang di tandatangani oleh Topo Subhana selaku Mikro Banking Manager dan di cap stempel "PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. Mikro Jakarta Rawa Belong, 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Honda Tahun 2018 No. Q 00729113 an. Yudith Yulianur, 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Yudith Yulianur dengan nomor rekening 3011600504 periode bulan Agustus 2021, 1 (lembar) Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama Ali Suhada dengan nomor rekening 5050074210 periode Bulan Agustus 2021, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam berisikan video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk HONDA, Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Yudith Yulianur Bin Kusmedi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Yudith Yulianur Bin Kusmedi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Yudith Yulianur Bin Kusmedi;

Keadaan yang meringankan :

halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengadili dengan tidak menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Surya Putra Alias Mas Uyo Bin K.M. Setiabudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Dokumen bukti pembayaran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Agustus 2023 dengan cara stor tunai ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007074729 a.n GNCQQPNPLSMCR03 dengan berita transaksi "Pelunasan Keringanan Yudith Yulianur" dengan nilai sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas Nomor : R03.JRB/0889/2023 Tanggal 04 September 2023 dari PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk MMU Jakarta Rawa Belong yang di tandatangani oleh Topo Subhana selaku Mikro Banking Manager dan di cap stempel "PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. Mikro Jakarta Rawa Belong;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Honda Tahun 2018 No. Q 00729113 an. Yudith Yulianur;
 - 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Yudith Yulianur dengan nomor rekening 3011600504 periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (lembar) Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama Ali Suhada dengan nomor rekening 5050074210 periode Bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam berisikan video keberadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk HONDA, Type HRV, Nomor Polisi B-1098-VMP, tahun 2018, Warna Hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Yudith Yulianur Bin Kusmedi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu 26 Juni 2024 oleh kami Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Smd